

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR: 823.3 / 548 / 2016

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan

dipandang cakap untuk dinalkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 4.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; 5.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan

Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor EG-28106000168 tanggal

30 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

RISMAN TUNNY, S.Farm, Apt Nama

Malteng/Negeri Lima, 12 Juni 1982 Tanggal Lahir 19820612 200904 1 004

NIP Pendidikan

S-2 Magister Of Pharmacy Penata Muda Tk. I (III/b) / 01 April 2012 Pangkat Lama/Gol.Ruang Lama/TMT

Jabatan / Angka Kredit

Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan / (AK. 152.676) Rp. 2.810.200.

Gaji pokok

Masa Kerja Golongan 07 Tahun 06 Bulan

Rumah Sakit Umum Daerah Unit Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Instansi induk

Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016 dinaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang (III/c) dalam jabatan Apoteker Muda dengan Angka Kredit (AK. 254.952) dan masa kerja golongan 07 Tahun 06 Bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.929.100,- ditambah

dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinva.

TEMBUSAN Yth: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;

4. Direktur Perbendaharaan dan Ks Negara di Jakarta;

5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar,

6. Gubernur Maluku di Ambon:

7. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Ambon di Ambon;

8. Kepala KPKN Ambon di Ambon;

9. Kepala KPKN Masohi di Masohi;

10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru:

11. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;

12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;

13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Seram Bagian Barat di Piru;

14. Arsip.

